


**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
TAHUN 2018**



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	1
I. Transparansi Penerapan Tata Kelola.....	2
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris....	2
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite.....	16
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	30
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	42
5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	56
6. Rencana Strategis Bank.....	57
7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.....	58
8. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank.....	58
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih dari Modal Disetor.....	59
C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	60
D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	61
E. <i>Shares Option</i>	63
F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	64
G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	65
H. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).....	66
I. Permasalahan Hukum.....	67
J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	67
K. Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank	68
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik.....	68
II. Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola.....	69

Lampiran I Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Pendahuluan

P.T. Bank Bumi Arta Tbk. (Bank Bumi Arta) menyadari bahwa semakin pesatnya perkembangan industri perbankan dan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank akan meningkatkan eksposur risiko yang harus dihadapi oleh Bank. Mengingat semakin meningkatnya risiko dan tantangan yang harus dihadapi tersebut, Bank Bumi Arta berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola yang baik dalam pelaksanaan usahanya.

Penerapan Tata Kelola yang baik selain untuk meningkatkan kinerja Bank, juga untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Bumi Arta berlandaskan pada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan Tata Kelola yang baik di Bank Bumi Arta berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Bank Bumi Arta berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Bumi Arta Tahun 2018 yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- I. Transparansi Penerapan Tata Kelola.
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola.

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Peranan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan publik adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola serta kebijakan intern Bank Bumi Arta yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Bank Bumi Arta.

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Direksi Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 1) Wikan Aryono (Wikan Aryono S) sebagai Presiden Direktur
- 2) Hendrik Atmaja sebagai Direktur Kredit dan Marketing
- 3) Tan Hendra Jonathan sebagai Direktur Kepatuhan

Sedangkan jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :

- 1) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA sebagai Presiden Komisaris
- 2) Daniel Budi Dharma sebagai Wakil Presiden Komisaris yang berasal dari Pihak Independen
- 3) R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris yang berasal dari Pihak Independen

Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan Bank Bumi Arta berasal dari Pihak Independen.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas yang berwenang (dahulu Bank Indonesia).

b. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris

1) Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Bumi Arta. Dalam mencapai maksud dan tujuannya Direksi mewakili Bank Bumi Arta secara sah dan secara langsung baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank Bumi Arta dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank Bumi Arta serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu.

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek Tata Kelola yang baik untuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi sebagai berikut :

a) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- (2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (5) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Bank dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (6) Direksi wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (7) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Disamping itu, Direksi Bank sebagai Entitas Utama juga diwajibkan untuk menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- (8) Direksi wajib menindaklanjuti himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris mengenai Hasil Rapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- (9) Direksi Bank sebagai Entitas Utama berwenang dan bertanggungjawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, mencakup paling sedikit :

- (a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - (b) melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan, termasuk :
 - i. mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
 - ii. memastikan seluruh Risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti;
 - iii. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala;
 - iv. mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas.
 - (c) mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
 - (d) memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - (e) memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
 - (f) mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
- (10) Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan kerangka Risiko sebagai bagian dari

kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada poin 1) butir a) angka (9), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan secara signifikan.

- (11) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) butir a) angka (9), Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Konglomerasi Keuangan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Profil Risiko Konglomerasi Keuangan.
- (12) Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, paling sedikit :
 - (a) menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - (b) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - (c) menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- (13) Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
- (14) Direksi Bank sebagai Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif

- sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan mencakup paling sedikit :
- (a) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan
 - (b) melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
- (15) Direksi wajib membuat laporan tertulis yang disertai data pendukung mengenai tindak lanjut Direksi atas himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris.
- (16) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- (17) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- (18) Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Direksi paling sedikit wajib membentuk :
- (a) Satuan Kerja Audit Intern;
 - (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - (c) Satuan Kerja Kepatuhan;
- (19) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite, dan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- (20) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- (21) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

- (22) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud poin 1) butir a) angka (21), apabila dapat membuktikan :
- (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
- (23) Direksi akan membuat evaluasi/penilaian kinerja Direksi yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment* untuk kemudian *direview* oleh Dewan Komisaris.
- (24) Anggota Direksi wajib menyampaikan informasi kepada Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank serta wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Bank.

b) Wewenang Direksi

- (1) Direksi berwenang mewakili Bank di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank, apabila :
 - (a) terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - (b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.

(3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud poin 1) butir b) angka (2) diatas, maka yang berhak mewakili Bank adalah :

(a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;

(b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau

(c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.

2) Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank Bumi Arta maupun usaha Bank Bumi Arta, dan memberi nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek Tata Kelola yang baik untuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - (2) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 - (3) Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit:
 - (a) mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - (b) mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagai Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank sebagai Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - (c) mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - (4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- (5) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit :
 - (a) Komite Audit;
 - (b) Komite Pemantau Risiko;
 - (c) Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - (d) Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- (6) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada poin 2) butir a) angka (5) diatas wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- (7) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 2) butir a) angka (5) setiap akhir tahun buku.
- (8) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- (9) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- (10) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2) butir a) angka (9) apabila dapat membuktikan :
 - (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (11) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, himbauan Dewan Komisaris kepada Direksi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- (12) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
- (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- (13) Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi/penilaian atas kinerja Direksi yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment* dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi.
- (14) Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi/penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment*.

- b) Wewenang Dewan Komisaris
- (1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 - (2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud antara lain dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, atau dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.
 - (3) Wewenang sebagaimana dimaksud poin 2) butir b) angka (2) di atas ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
 - (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud poin 2) butir a) angka (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali:
 - (a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum; dan
 - (b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud poin 2) butir b) angka (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - (6) Meminta Direksi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan menengah (*business plan*) maupun jangka panjang (*corporate plan*).

- (7) Memantau dan melakukan *review*/evaluasi terhadap kinerja Direksi dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank setiap semester yang disertai dengan data pendukung atas *review*/evaluasi tersebut.
- (8) Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan khususnya dalam fungsinya sebagai Dewan Komisaris Entitas Utama, antara lain :
- (a) mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - (b) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Direksi Bank sebagai Entitas Utama, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- (9) Memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan khususnya dalam fungsinya sebagai Dewan Komisaris Entitas Utama, antara lain :
- (a) mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi; dan
 - (b) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh Direksi Bank sebagai Entitas Utama.
- (10) Mengusulkan kepada RUPS berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk dan memberhentikan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas

informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

(11) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris


Direksi wajib memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Dewan Komisaris.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

a. Komite Audit

- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite
Komite Audit dibentuk pada tanggal 30 Juni 2006 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2006. Susunan Komite Audit telah mengalami perubahan, yang mana terhitung sejak tanggal 16 Maret 2013 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Audit terdiri dari :

- a) R. M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Ketua dan Pihak Independen, merupakan Komisaris merangkap Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- b) Dr. Timotius, Ak sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko.
- c) Lexyndo Hakim, SH, MH, M.Kn sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang hukum.

2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan :
 - (1) independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.
 - (2) ruang lingkup audit.
 - (3) imbalan jasa audit.
 - (4) keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - (5) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
 - (6) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - (7) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang (paling lama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut).

- (8) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya, apabila ada.
- e) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit dilakukan paling sedikit memuat :
- (1) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - (2) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - (3) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - (4) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- f) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- g) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- h) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- i) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- j) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 2) butir i), Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
- (1) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

(2) kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.

(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

k) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

3) Wewenang Komite

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.

b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

c) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

d) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.

5) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2018 Komite Audit telah :

- a) Menyelenggarakan 9 (sembilan) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit dalam pertemuan selama periode Tahun 2018.

Komite Audit (Tanggal)	Tw1		Tw2		Tw3	Tw4	
	22/02 /2018	05/03 /2018	04/05 /2018	28/06 /2018	16/08 /2018	02/10 /2018	28/11 /2018
R.M.Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin), Ketua	√	√√	√	√	√	√√	√
Dr. Timotius, Ak, Anggota	√	√√	√	√	√	√√	√
Lexyndo Hakim, SH, MH, M.Kn, Anggota	√	√√	√	√	√	√√	√

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat sebagai dokumentasi dan Komite Audit telah menyampaikan memorandum rekomendasi sehubungan dengan hasil Rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Komite Audit.


- b) Melakukan kegiatan – kegiatan antara lain :

- (1) melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan SKAI di Kantor Pusat dan seluruh cabang-cabang Bank Bumi Arta.
- (2) melakukan pembahasan mengenai hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Bumi Arta untuk tahun buku 2017 dengan KAP Satrio Bing Eny & Rekan, anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited;
- (3) melakukan pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;

- (4) melakukan pembahasan dan mengajukan rekomendasi mengenai Pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Bank Bumi Arta untuk memeriksa laporan keuangan Bank Bumi Arta tahun buku 2018.
- (5) melakukan pembahasan mengenai hasil penilaian kepatuhan pemeriksaan internal terhadap sistem terkait Bank Indonesia (BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, KPDHN).

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite
Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007. Susunan Komite Pemantau Risiko telah mengalami perubahan, yang mana terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

- a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- b) Dr. Timotius, Ak sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko.
- c) Nancy Effendy, sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan dan manajemen risiko.

2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

- a) Melakukan :
 - (1) evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan.
 - (2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- b) Melakukan evaluasi (*assessment*) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain mempertimbangkan :
 - (1) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
 - (2) Sumber Daya Manusia dari sisi kompetensi dan integritas.
 - (3) kecukupan sarana dan prasarana kantor.
 - (4) informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko.
- c) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

3) Wewenang Komite

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
- b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
- c) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.

5) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah :

- a) Menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.
Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam pertemuan selama Tahun 2018.


Komite Pemantau Risiko (Tanggal)	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
	22/02/18	28/06/18	16/08/18	28/11/18
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√	√
Dr. Timotius. Ak, Anggota	√	√	√	√
Nancy Effendy, Anggota	√	√	√	√

b) Melakukan kegiatan – kegiatan antara lain :

- (1) melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- (2) memantau Risk Profile Bank setiap triwulan berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan SKMR.
- (4) melakukan kajian (*assessment*) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain dengan mempertimbangkan BWMK, SDM, kecukupan sarana dan prasarana kantor, informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko manajemen.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR/217/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya, sehingga terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari :

- a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- b) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA. sebagai Anggota dan menjabat sebagai Presiden Komisaris, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- c) Jenny sebagai Anggota dan menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, serta memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia.

2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Wajib bertindak Independen dalam melaksanakan tugasnya, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

b) Terkait dengan Fungsi Nominasi

- (1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - (a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - (c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- (5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- (6) Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c) Terkait dengan Fungsi Remunerasi

- (1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.

(2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

(a) struktur Remunerasi, yang dapat berupa :

- i. Gaji;
- ii. Honorarium;
- iii. Insentif; dan/atau
- iv. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

(b) kebijakan atas Remunerasi;

- i. Bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- ii. Bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

(c) besaran atas Remunerasi;

(3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;

(5) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;

(6) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

(7) Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah.

(8) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

3) Wewenang Komite

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
- b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.

5) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama periode Tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi telah :

- a) Menyelenggarakan 3 (tiga) kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pertemuan selama Tahun 2018.

Komite Nominasi dan Remunerasi	Tw1	Tw2		Tw3	Tw4
(Tanggal)	-	04/04/ 2018	07/06/ 2018	-	06/12/ 2018
Daniel Budi Dharma, Ketua	-	√	√	-	√
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Anggota	-	√	√	-	√
Jenny, Anggota	-	√	√	-	√

b) Melakukan kegiatan – kegiatan antara lain :

- (1) melakukan evaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
- (2) memberikan rekomendasi remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) P.T. Bank Bumi Arta Tbk pada tanggal 04 Juni 2018.
- (3) melakukan evaluasi atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) memberikan rekomendasi untuk penyusunan program pelatihan/*training* anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Di Bank Bumi Arta Fungsi Kepatuhan dibawahahi oleh Direktur Kepatuhan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Bank Bumi Arta untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu memenuhi ketentuan kehati-hatian. Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan, untuk :

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Laporan Risiko Kepatuhan tersebut diberikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam rangka menyusun Laporan Profil Risiko Bank Bumi Arta.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan / Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan

prosedur pada setiap unit kerja dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank

Tugas Direktur Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya : melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan membuat Surat Keputusan Direksi tentang Pengkajian Kepatuhan dalam rangka melakukan Pengkajian Kepatuhan terhadap plafond kredit kepada peminjam/kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta menyetujui Pengkajian Kepatuhan yang telah dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan / Divisi Kepatuhan

dan Manajemen Risiko melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan serta memberikan saran kepada manajemen baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern jika terdapat hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan.

6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh

Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah

- sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan / Otoritas Lain termasuk di dalamnya melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan / pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan / Otoritas Lain dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
 - 7) Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - 8) Melakukan Pengkajian Kepatuhan terhadap pemberian plafond kredit kepada peminjam / kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - 9) Sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Bank bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Bank serta perubahannya, perbaikan atau penyempurnaan.
 - 10) Membuat memo teguran kepada bagian-bagian terkait atas keterlambatan penyampaian laporan atau pelanggaran yang mengakibatkan Bank dikenakan sanksi denda oleh pihak eksternal.
 - 11) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Bank.
 - 12) Sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sepanjang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai Satuan Kerja Kepatuhan.

Dari hasil pemantauan selama Tahun 2018 atas prosedur yang ada maupun kebijaksanaan yang dijalankan selama ini telah memenuhi ketentuan kehati-hatian Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong Rendah.

Track record Kepatuhan Bank selama ini baik dan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha telah menjadi sikap dasar manajemen P.T. Bank Bumi Arta Tbk. Sikap dasar tersebut diwujudkan dengan selalu berusaha untuk mematuhi ketentuan kehati-hatian Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat diperbaiki oleh Bank, serta Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Divisi Pemeriksaan Intern atau disebut juga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan lembaga yang Independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Kepala SKAI adalah Lauw Janto, menjabat sebagai Kepala SKAI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.

009/KEP/IV/99/Dir tanggal 13 April 1999, menyelesaikan pendidikan di Universitas Tarumanagara, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, pada Tahun 1991 dan telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (BSMR) dan *International Certificate in Banking Risk and Regulation* (GARP) pada Tahun 2009, dan *Qualified Internal Auditor* (QIA) pada tahun 2017. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Audit Intern oleh SKAI mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) SKAI adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan secara Independen dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, Tata Kelola, Teknologi Informasi, dan seluruh aktivitas usaha Bank serta kualitas kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.


SKAI secara berkala sesuai dengan rencana kerja melakukan pemeriksaan tahunan (*annual audit*) atas unit-unit kerja di Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Payment Point, serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat Non Operasional seperti SDM, Kepatuhan, APU & PPT, Manajemen Risiko, Luar Negeri, dan Teknologi Informasi.

Hasil temuan dan komentar pemeriksaan SKAI dilaporkan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan Auditee untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Tindak lanjut

perbaikan yang dilakukan oleh Auditee dipantau oleh Auditor SKAI di Kantor Pusat.

Untuk mengembangkan pengetahuan auditor internal, meningkatkan keahlian auditor internal dan untuk mengantisipasi setiap perkembangan baru dalam dunia perbankan, SKAI secara berkesinambungan terus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada auditor internal, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan standar fungsi audit intern setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan pemeriksaan kinerja SKAI oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

STRUKTUR ORGANISASI SKAI



c. Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Audit Ekstern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dari KAP tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ("standar *auditing* yang berlaku umum").

Tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan audit KAP juga mengacu kepada :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Audit ekstern dilaksanakan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) audit ekstern meliputi :

- 1) Pertimbangan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan, sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian intern Perusahaan atas pelaporan keuangannya.
- 2) Pemeriksaan atas dasar uji, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- 3) Tanya jawab kepada manajemen perusahaan dan Komite Audit untuk mengetahui kecurangan atau dugaan kecurangan yang mempengaruhi perusahaan.
- 4) Penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen.
- 5) Penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank Bumi Arta telah mengimplementasikan Struktur Manajemen Risiko yang terpadu yang merupakan sarana dalam menentukan strategi, organisasi, kebijakan, dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan baik.

Sejalan dengan *road map* yang telah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan *Capital Accord* Basel II, maka di Tahun 2018 Bank Bumi Arta terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan menyempurnakan Tata Kelola, kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Proses Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Bank Bumi Arta berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko.

Penilaian profil risiko Bank Bumi Arta dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Hasil penilaian risiko komposit Bank Bumi Arta per 31 Desember 2018 adalah *Low to Moderate* yang merupakan kombinasi dari Risiko Inheren Agregat *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

a. Risiko Kredit

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi dan Dewan Komisaris menjabarkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi Risiko Kredit serta melakukan pemantauan rencana kerja unit terkait.

Bank telah membentuk Komite Kredit (*credit committee*) di setiap Kantor Cabang dan Komite Kredit Kantor Pusat Non Operasional. Komite Kredit adalah suatu tim kerja yang anggotanya terdiri dari para pejabat kredit. Tugas pokok komite ini adalah menilai suatu usulan kredit serta membuat keputusan kredit.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kredit seperti Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBB), Buku Pedoman Kredit dan Prosedur (BPKP), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), dan Surat Edaran terkait.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, limit kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan limit atas rasio keuangan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan usaha dan rencana ekspansi kredit.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Bank melakukan analisis terhadap kebutuhan modal usaha, keuangan calon debitur, proyeksi *cash flow*, dan lain-lain. Penilaian jaminan telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit/Bagian *Appraisal*.

Bank memiliki sistem *credit rating* dan *scoring* terhadap *outstanding* kredit dengan batas plafond tertentu kecuali kredit pensiun dan kredit dengan jaminan *cash collateral* dan melakukan pemantauan terhadap hasil daripada sistem tersebut yang dibandingkan dengan realisasi kolektibilitas kredit.

Fungsi kaji ulang kredit (*loan review*) yang independen telah dilakukan oleh Bagian *Review* KPNO sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Bank telah memiliki Bagian Remedial KPNO yang memonitor tunggakan dan *overdraft* debitur secara periodik serta mencari solusi bagi debitur yang berpotensi bermasalah maupun debitur bermasalah. Bagian Remedial KPNO juga melakukan analisis serta memberikan rekomendasi/opini penyelesaian kredit bermasalah dan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) kepada Direksi serta mem-*follow up* penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA tersebut. Bank telah menunjuk staff Bagian Administrasi Kredit Pensiun yang akan melaksanakan fungsi remedial.

Laporan perkembangan kredit termasuk pelaporan Risiko Kredit disampaikan secara rutin kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Bagian Risiko Operasional dan pemantauan Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

b. Risiko Pasar

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi Risiko Pasar serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Risiko Pasar dalam rapat *Asset & Liability Management Committee* (ALCO) minimal sebulan sekali.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan Surat Edaran yang terkait Risiko Pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan kredit.

Adanya penetapan limit seperti limit volume dan komposisi portofolio, limit kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, *limit sensitivity to market risk*, limit PDN, *intraday limit*, *cut loss limit*, *dealer limit*, dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Pasar dilakukan melalui analisis perkembangan suku bunga pasar dan kurs valuta asing serta melakukan pemantauan dengan menggunakan *repricing gap* untuk mengetahui posisi *Risk Sensitivity Asset (RSA)* terhadap *Risk Sensitivity Liabilities (RSL)* secara berkala.

Setiap bulan Bank melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* dengan menggunakan metode *NII Gap (Net Interest Income Gap)* dimana dilakukan pemetaan posisi aset, kewajiban dan rekening administratif yang disusun berdasarkan asumsi *repricing time* yang telah ditentukan oleh Bank.

Laporan yang terkait dengan Risiko Pasar dilaporkan dalam rapat ALCO dan dilaporkan kepada Direksi minimal sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
- Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

c. Risiko Likuiditas

- 1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi Risiko Likuiditas yang dilakukan dalam rapat *Asset & Liability Management Committee (ALCO)* minimal sebulan sekali.

Bank telah membentuk Komite Kredit *Treasury* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan pasar, instrumen, serta transaksi dengan *eligible counterparty*.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Likuiditas yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Pedoman Likuiditas Bank Bumi Arta.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif, limit konsentrasi dari aset dan kewajiban, limit kerentanan pada kebutuhan pendanaan, serta limit rasio likuiditas lainnya.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Likuiditas dilakukan melalui analisis *maturity profile*, *cash flow*, perkembangan Dana Pihak Ketiga dan aset serta rasio Likuiditas. Bank melakukan analisis Dana Pihak Ketiga dan *stress test* likuiditas terhadap permodalan Bank secara berkala.

Laporan yang terkait likuiditas secara komprehensif telah dilaporkan kepada Direksi secara harian dan dalam rapat ALCO.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung

jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

d. Risiko Operasional

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan dan evaluasi kebijakan dan strategi Risiko Operasional secara periodik. Direksi telah menyetujui kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko Operasional. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Operasional seperti Buku Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi (BPPTSI), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan Surat Edaran yang terkait.

Adanya penetapan limit seperti limit *fraud*, limit transaksi, limit mata uang, limit SWIFT, dan lain-lain.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Operasional dilakukan melalui analisis data kejadian operasional, rasio BOPO,

kepatuhan Bank terhadap program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan lain-lain.

Laporan yang terkait dengan Risiko Operasional dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Bagian Risiko Operasional dan pemantauan Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

e. Risiko Hukum

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum. Kebijakan dan strategi Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal Bank. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Hukum yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBBA), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman

Manajemen Risiko (BPMR), Surat Edaran dan Surat Keputusan serta Peraturan Perusahaan.

Adanya penetapan limit seperti limit litigasi/perkara hukum yang dihadapi Bank, limit ketiadaan/perubahan perundang-undangan dan kelemahan perikatan.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Hukum dilakukan antara lain melalui analisis kasus hukum yang dihadapi Bank, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan. Risiko Hukum Bank telah dipantau secara rutin.

Kantor Cabang membuat laporan bulanan mengenai ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang dialami Cabang dan dikirimkan ke Bagian *Corporate Legal*. Laporan yang terkait dengan Risiko Hukum dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Pengendalian Risiko Hukum dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

Bank Bumi Arta telah mempunyai Bagian *Corporate Legal* dan Bagian Legal Kredit di Kantor Pusat. Peran Bagian *Corporate Legal* antara lain mereview kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain/nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melakukan analisa kasus hukum yang dihadapi Bank. Sedangkan, peran Bagian

Legal Kredit adalah mereview dan menganalisis setiap pengikatan kredit dan jaminan.

1. Risiko Reputasi

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi berkala atas kebijakan dan prosedur dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi. Kebijakan dan strategi Risiko Reputasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen.

Direksi telah membentuk fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan menunjuk *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab memberikan informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada nasabah dan pihak ekstern lainnya.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta penanganan pengaduan nasabah untuk meminimalisasikan Risiko Reputasi akibat publikasi negatif terhadap Bank yang tertuang dalam Surat Edaran.

Adanya penetapan limit seperti limit kerugian akibat keluhan nasabah dan limit kerugian akibat pemberitaan negatif, pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Reputasi dilakukan melalui analisis frekuensi dan dampak dari keluhan nasabah dan publikasi negatif Bank.

Laporan yang terkait dengan Risiko Reputasi dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

2. Risiko Strategik

- 1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait Risiko Strategik. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan kondisi eksternal Bank. Dalam rencana strategik dan rencana bisnis dicantumkan tentang produk atau aktivitas baru yang akan diluncurkan.

Bank telah membentuk Tim Pelaksana Penyusun Anggaran dan Rencana Bisnis Bank (TIM PPA dan RBB) guna membantu Direksi dalam penyusunan Anggaran dan Rencana Bisnis Bank termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang

ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati – hatian dan penerapan Manajemen Risiko.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Strategik yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), pedoman penyusunan anggaran yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Edaran dan Memo Antar Kantor yang digunakan untuk penyusunan *Corporate Plan/Business Plan*.

Adanya penetapan limit seperti limit penyimpangan atas Rencana Bisnis Bank, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, dan posisi bisnis Bank.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Strategik dilakukan melalui analisis pencapaian rencana strategik (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*).

Direksi telah membentuk Tim Pemantau Realisasi Anggaran dan Rencana Bisnis Bank (Tim PRA dan RBB) guna memantau dan mengevaluasi realisasi atas anggaran dan Rencana Bisnis Bank.

Laporan pengelolaan Risiko Strategik telah disusun dan disampaikan kepada Direksi sebulan sekali. Laporan Realisasi Rencana Bisnis telah disusun dan disampaikan kepada Direksi sebulan sekali dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulanan.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Strategik dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

3. Risiko Kepatuhan

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris memahami Risiko Kepatuhan, dimana dilakukan evaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kepatuhan yang ada telah disetujui oleh Direksi.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi tersebut. Direksi telah mewajibkan seluruh satuan kerja untuk mematuhi ketentuan internal dan eksternal yang berlaku dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), dan Surat Edaran.

Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan ditujukan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, seperti limit Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Penyaluran kredit yang sehat sesuai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPK PB), limit atas ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Giro Wajib Minimum (GWM), serta limit yang ditetapkan sehubungan dengan transaksi Valuta Asing meliputi pemenuhan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui analisis kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan institusi lainnya.

Bank telah memantau secara rutin Risiko Kepatuhan berdasarkan identifikasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan mengevaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan. Laporan Kepatuhan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan

tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris secara semesteran.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Bagian Risiko Operasional dan pemantauan Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
			(jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	18	99.819 ¹
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	3	164.699
	b. Group	12	909.020
	Total	15	1.073.719

¹Pemberian kredit kepada Pihak Terkait sejumlah Rp 99.819 juta dijamin dengan *cash collateral* sejumlah Rp 57.754 juta sehingga penyediaan dana yang diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait sebesar Rp 42.065 juta.

6. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Bumi Arta disusun dalam bentuk Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Penyusunan Rencana Bisnis tersebut berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis (*business plan*) Bank Bumi Arta disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System* (RCS) – *Strategic Risk*; memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank Bumi Arta didasari oleh kebijakan dan strategi Bank Bumi Arta seperti kebijakan manajemen, kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, strategi antisipasi perubahan eksternal, strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi, dan ditunjang dengan analisa SWOT, analisa makro dan mikro, serta pertimbangan atas kondisi eksternal dan internal, maupun kondisi perbankan nasional.

Rencana Bisnis Bank Bumi Arta telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank serta melaksanakan semua rencana dan target yang ditetapkan secara efektif.

Untuk memastikan realisasi rencana yang telah disusun, pencapaian target jangka menengah dan target jangka pendek dalam Rencana Bisnis Bank, Direksi senantiasa memantau pencapaiannya secara berkala. Hasil pemantauan realisasi Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, melalui laporan realisasi Rencana Bisnis Bank yang disampaikan oleh manajemen dan Rapat Dewan Komisaris untuk mengevaluasi dan memberikan pengarahan kepada Direksi. Hasil pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank Bumi Arta telah menyajikan seluruh kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan dalam seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak ekstern.

8. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

Selama Tahun 2018, tidak ada intervensi pemilik, tidak ada perselisihan internal, serta tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank Bumi Arta yang dapat mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank Bumi Arta, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris memiliki saham biasa sebanyak 903 lembar (20,07%) pada P.T. Dana Graha Agung.²
2. Hendrik Atmaja selaku Direktur Kredit dan Marketing memiliki saham biasa sebanyak 1.900 lembar (21,11%) pada P.T. Surya Husada Investment³ dan sebanyak 1.500 lembar (10,00%) pada P.T. Arta Tritunggal Jaya.

² P.T. Dana Graha Agung merupakan pemegang saham pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebesar 27,27%.

³ P.T. Surya Husada Investment merupakan pemegang saham pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebesar 45,45%.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA	Presiden Komisaris	Terdapat Hubungan Keluarga dengan Hendrik Atmaja, Direktur Kredit dan Marketing dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Daniel Budi Dharma	Wakil Presiden Komisaris	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)	Komisaris	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Wikan Aryono (Wikan Aryono S)	Presiden Direktur	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Hendrik Atmaja	Direktur Kredit dan Marketing	Terdapat Hubungan Keluarga dengan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Presiden Komisaris dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Tan Hendra Jonathan	Direktur Kepatuhan	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Dengan memperhatikan anggaran dasar Bank Bumi Arta dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, maka Dewan Komisaris telah mengusulkan Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menetapkan :
 - a. Memberi wewenang kepada pemegang saham utama/mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
 - b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi.

2. Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Tahun 2018			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.604	3	6.589
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :				
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	3	2.604	3	6.589

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2018

3. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi Tahun 2018 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang Tahun 2018 ^{*)}	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	-	2
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	1
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) Yang diterima secara tunai.

E. *Shares Option*

Shares Option adalah opsi untuk membeli saham Bank oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank, dimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Selama Tahun 2018 Bank Bumi Arta tidak melakukan *Shares Option*, maka dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam pemberian *Shares Option*.
2. Tidak ada saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *Shares Option*.
3. Tidak ada *Shares Option* yang diberikan.
4. Tidak ada *Shares Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.
5. Tidak ada harga Opsi yang diberikan.
6. Tidak ada jangka waktu berlakunya eksekusi *Shares Option*.

Keterangan/ Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Keterangan dibawah ini menjelaskan mengenai rasio gaji di Perseroan, dimana gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dibawah ini adalah imbalan yang diterima per bulan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Perseroan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 39,26 : 1 atau gaji pegawai tertinggi kali gaji terendah.
- Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.80 : 1 atau gaji Direksi tertinggi kali gaji terendah.
- Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 2,80: 1 atau gaji Komisaris tertinggi kali gaji terendah.
- Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1.66 : 1 atau gaji Direksi tertinggi kali gaji pegawai tertinggi.

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar lebih optimal maka Dewan Komisaris mengadakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang mana rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris minimal 2 (dua) kali setahun.

Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali pertemuan, dimana anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik disetiap rapat Dewan Komisaris tersebut.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam pertemuan selama Tahun 2018

Dewan Komisaris (Tanggal)	Tw 1	Tw 2			Tw 3		Tw 4			
	22/ 02/ 18	16 /04/ 18	17/ 04/ 18	16/ 05/ 18	28/ 06/ 18	13/ 08/ 18	27/ 09/ 18	11/ 10/ 18	12/ 12/ 18	20/ 12/ 18
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Presiden Komisaris	√	√	√	√	√√	√√	√	√	√	√
Daniel Budi Dharma, Wakil Presiden Komisaris	√	√	√	√	√√	√√	√	√	√	√
R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin), Komisaris	√	√	√	√	√√	√√	√	√	√	√

H. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Pada Tahun 2018, terdapat 2 (dua) penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank, dengan demikian :

1. Terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang telah diselesaikan.
2. Tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank.
3. Tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang belum diupayakan penyelesaiannya.
4. Terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

(satuan)

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	2	-	-
Telah Diselesaikan		-		1		-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		1		-

I. Permasalahan Hukum

Selama Tahun 2018, terdapat 4 (empat) permasalahan hukum perdata yang masih dalam proses penyelesaian, namun tidak mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah Mendapatkan Putusan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	4	-
Total	4	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank Bumi Arta bahwa transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Bank harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selama Tahun 2018, Bank Bumi Arta tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

K. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Pada Tahun 2018, Bank Bumi Arta tidak menerbitkan Obligasi dan tidak melakukan pembelian kembali (*Buy Back*) Saham yang telah diterbitkan oleh Bank, dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.
2. Tidak ada saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
3. Tidak ada harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi.
4. Tidak ada peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik

Sebagai perusahaan publik yang baik, Bank Bumi Arta memiliki tanggung jawab dan komitmen sosial terhadap masyarakat. Pada Tahun 2018 sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan, Bank Bumi Arta telah memberikan dana bantuan untuk kegiatan sosial sebagai berikut :

1. Pemberian donasi kepada Perhimpunan Nan-An untuk kegiatan bakti sosial sebesar Rp 50.000.000,-
2. Pemberian donasi untuk bencana alam Palu dan Donggala sebesar Rp 15.000.000,-
3. Pelaksanaan kegiatan donor darah yang melibatkan partisipasi karyawan Bank yang berada di Jakarta sebesar Rp 12.729.050,-

Bank Bumi Arta selama Tahun 2018 tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank Bumi Arta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Manajemen Bank Bumi Arta telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Manajemen Bank.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

A. *Governance Structure*

1. Faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- Jumlah, komposisi, dan kompetensi anggota Komite sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam peraturan perusahaan, Kebijakan Perkreditan BBA (KPBBA) serta Surat Edaran Bank.
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
 - Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
 - Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.
- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
 - Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang memadai yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR).
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*), yang tertuang dalam Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal
- Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tersedianya pelaporan internal yang memadai dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

k. Rencana Strategis Bank

- Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.
- Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

2. Faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah :

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal

Terdapat sistem informasi yang handal dan IT *security system* yang memadai namun masih perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

B. Governance Process

1. Faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - Proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip Tata Kelola dan telah berjalan efektif.
 - Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - Pelaksanaan tugas komite telah berjalan efektif. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi remunerasi.
 - Hasil rapat komite terhadap hal-hal yang menjadi perhatian komite dituangkan pada suatu memorandum kepada Dewan Komisaris.
 - Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas komite.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dan mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.
- Bank telah menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan target waktunya.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek.
- Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.
- Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.
- SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
 - Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
 - Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Direksi telah menyusun dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan yang ditemukan oleh SKAI, serta telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko kepada seluruh jenjang organisasi.
 - Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Himbauan/Memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi.
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
- Bank telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposures*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal

- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan, serta memasukkan data dan informasi sesuai dengan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

k. Rencana Strategis Bank

- Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
- Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan Manajemen Risiko, dan azas perbankan yang sehat.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

2. Faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah :

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang cukup memadai, walaupun dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan.

C. *Governance Outcome*

1. Faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Bank telah menyempurnakan sistem dan prosedur penggajian.
- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain serta opsi saham (*share option*) yang dimiliki dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, remunerasi dan fasilitas

lain serta opsi saham (*share option*) yang dimiliki dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

- Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Risalah rapat Komite telah didokumentasikan dengan baik.
- Komite-komite yang ada telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktorat yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.
- Bank telah menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan target waktunya.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
- SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
- Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai.

- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
 - Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
 - Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
- Tidak ada pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Diversifikasi portofolio penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
 - Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal

- Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank secara lengkap dan tepat waktu.
- Bank telah menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam situs web secara tepat waktu.
- Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah dilaksanakan dengan baik.

k. Rencana Strategis Bank

- Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats/SWOT Analysis*)
- Bank telah memperbaiki Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dengan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana strategis Bank.
- Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank.

2. Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah :

a. Penerapan Fungsi Audit Intern

Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan objek audit (*Auditee*). Masih terdapat beberapa temuan yang sifatnya

sama seperti temuan sebelumnya tetapi telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh *Auditee*.

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain dilihat dari jumlah sanksi denda.

c. Rencana Strategis Bank

Rencana Bisnis Bank pada umumnya hampir tercapai.

Jakarta, 25 April 2019

P.T. Bank Bumi Arta Tbk. 



Wikan Aryono S.

Presiden Direktur

T. Hendra Jonathan

Direktur Kepatuhan

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 orang.
b. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.
c. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
d. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
f. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>g. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>h. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>i. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>j. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>k. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga.</p> <p>l. Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.</p> <p>Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga.</p> <p>Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>m. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab .</p> <p>n. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>o. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>p. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan mengikuti seminar, <i>training</i> dan sosialisasi.</p> <p>Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain dengan mengadakan <i>training</i> intern maupun eksternal di berbagai bidang dengan mengikutsertakan karyawan pada seminar/<i>training/workshop</i> serta sertifikasi/ <i>refreshment</i> manajemen risiko.</p> <p>Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan yang ada.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.
b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
d. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
e. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
f. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
g. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, himbuan/memorandum dari Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>h. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>i. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>j. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>k. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>l. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>m. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>n. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris antara lain Laporan Keuangan, Profil Risiko, Rencana Bisnis, Laporan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan lain-lain.</p> <p>Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.</p> <p>Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
b. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.
c. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai seperti Buku Peraturan Perusahaan dan Surat Edaran Manajemen. Bank telah menyempurnakan sistem dan prosedur penggajian.
d. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank di dalam Rapat Direksi dan Rapat Pimpinan.
e. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>f. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>g. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>h. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>i. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>j. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
1. Governance Structure	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> <p>b. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>c. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Kelola Bank Umum, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri atau • merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; • Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau • Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, 	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.</p> <p>Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>2 (dua) dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
e. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.	Rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) ketua komite pada Bank yang sama, yaitu Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
f. Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.	2 (dua) dari 3 (tiga) orang Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris
g. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
h. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
i. Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun	Tidak ada Komisaris Independen yang perlu menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>).
j. Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>k. Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai Independensinya dalam RUPS.</p>	<p>Pengangkatan terakhir anggota Dewan Komisaris adalah pada RUPS Tahunan di Tahun 2014 dengan masa jabatan sampai dengan Tahun 2019. Dengan demikian, baru terhitung sedang menjalani masa jabatan untuk periode I.</p>
<p>l. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p>	<p>Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>
<p>m. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan</p>
<p>n. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>
<p>o. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan mengikuti <i>workshop</i> dan sosialisasi.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
p. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>d. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	<p>Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi serta Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya</p> <p>g. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>h. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>i. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>j. Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>k. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>l. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>Selama Tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>Dewan Komisaris telah memastikan komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>m. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p>	<p>Selama Tahun 2018, telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.</p>
<p>n. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p>	<p>Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris periode Tahun 2018 telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p>
<p>o. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>
<p>p. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>
<p>q. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.</p> <p>b. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>c. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>d. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris. 	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi yang tertuang dalam memorandum.</p> <p>Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Dewan Komisaris telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>e. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>f. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain dengan mengikuti <i>workshop</i> dan sosialisasi.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
1. <i>Governance Structure</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. 4) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 	<p>Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum. 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. 4) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>b. Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. 2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen 4) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>c. Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai. 2) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta, rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank. 	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan dan manajemen risiko. 2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. 4) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia. 2) Pejabat Eksekutif anggota Komite memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem nominasi dan/atau remunerasi serta, rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>3) Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>4) Dalam hal jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>5) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka :</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>d. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>e. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>3) Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>4) 1 (satu) dari 3 (tiga) anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen.</p> <p>5) Bank tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.</p> <p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>f. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>g. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>h. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	<p>Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>Seluruh Pihak Independen bukan berasal dari mantan Anggota Direksi Bank Bumi Arta. Adapun Pihak Independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank Bumi Arta melakukan fungsi pengawasan sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>Rapat Komite Audit dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh SKAI untuk memberikan penjelasan program kerja audit yang telah dilaksanakan, termasuk hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian intern.</p> <p>Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh SKMR untuk memberikan penjelasan mengenai profil risiko Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>i. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>j. Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dihadiri oleh semua anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.</p> <p>Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan yang ada.</p>
2. Governance Process	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan tugas SKAI; b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit; c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 	<p>Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan tugas SKAI; b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p>	<p>d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Komite Audit telah membuat laporan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3) Komite Audit memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, melalui laporan hasil penilaian profil risiko Bank dan informasi terkait lain yang terekspos risiko, antara lain : permasalahan kompetensi Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana dan prasarana operasional Kantor Cabang.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>c. Komite Nominasi dan Remunerasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS; b) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi. 2) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 3) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 4) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris. 	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS b) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi remunerasi. 2) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 3) Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan rekomendasi calon Komisaris Independen. 4) Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>d. Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>e. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>f. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>g. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p>	<p>Selama tahun 2018 telah diselenggarakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Komite Audit sebanyak 9 (sembilan) kali, • Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali, dan • Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 3 (tiga) kali. <p>Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Hasil rapat komite terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite dituangkan pada suatu memorandum kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas komite.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
3. <i>Governance Outcome</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Pembuatan risalah rapat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>b. Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Masing-masing komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
1. <i>Governance Structure</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai :</p> <p>a. benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</p> <p>b. administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam peraturan perusahaan, Kebijakan Perkreditan BBA (KPBBA) serta Surat Edaran Bank.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Tidak ada benturan kepentingan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
3. <i>Governance Outcome</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
a. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak ada benturan kepentingan.
b. Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
c. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Tidak ada benturan kepentingan.

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
1. Governance Structure	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>b. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>c. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <p>1) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p>	<p>Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas :</p> <p>1) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p>	<p>Telah dibuat Surat Edaran Manajemen No. 108 tanggal 25 Juli 2017 perihal Budaya Kepatuhan, dimana dalam Surat Edaran tersebut dikemukakan "Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Semua staf dan karyawan Bank harus memahami bahwa mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus selalu mematuhi ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar dalam pelaksanaan tugas tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".</p> <p>b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>Dalam rangka memantau dan menjaga usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menerbitkan Memo Intern, Memo Antar Kantor kepada unit-unit kerja terkait, dan Bagian Sistem dan Prosedur serta memberikan pengkajian kepatuhan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (<i>exposure group</i> > 5 milyar).</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>c) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p>	<p>c) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.</p> <p>Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum P.T. Bank Bumi Arta Tbk. Kantor Pusat posisi 31 Januari 2018, serta Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Bandung, dan Kantor Cabang Bandar Lampung posisi 31 Januari 2018 sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>2) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>3) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p>	<p>3) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p> <p>Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank</p> <p>Untuk itu telah dibuat Surat Edaran Manajemen No. 108 tanggal 25 Juli 2017 perihal Budaya Kepatuhan.</p>
<p>4) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p>	<p>4) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang tertuang dalam Budaya Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan, serta Pengkajian Kepatuhan.</p>
<p>5) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p>	<p>5) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>6) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p>	<p>Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p> <p>6) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem, dan prosedur pada setiap unit kerja dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian.</p> <p>7) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.</p> <p>Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan serta memberikan saran kepada manajemen baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern jika terdapat hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>8) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>b. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Direksi telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; 2) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; 	<p>8) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dilakukan dengan pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja serta pemberian Pengkajian Kepatuhan.</p> <p>9) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Direksi telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan; 2) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>3) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>d. Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <p>1) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>2) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p>	<p>3) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <p>1) dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja terkait di Kantor Pusat dalam rangka melakukan sosialisasi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern, Memo Antar Kantor, pemberian <i>training</i>, dsbnya;</p> <p>2) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, <i>treasury</i> dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta pengelolaan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan maka Satuan Kerja Kepatuhan akan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait secara lisan maupun tertulis melalui memo intern.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Satuan Kerja Manajemen Risiko menerima laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka menyusun laporan profil/komposisi risiko dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.</p> <p>3) Satuan Kerja Kepatuhan telah menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian;</p> <p>4) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, dengan membuat Memo Intern kepada Bagian Sistem dan Prosedur maupun Unit Kerja terkait untuk dilakukan pembuatan/<i>review</i>/pengkinian /penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur tersebut;</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>5) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan;</p> <p>6) melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>5) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan koordinasi dan <i>monitoring</i> atas pembuatan/<i>review</i>/pengkinian/penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dikinikan atau disempurnakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6) melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan seperti :</p> <p>a) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (<i>exposure group</i> > Rp 5 milyar) dalam rangka Pengkajian Kepatuhan;</p> <p>b) Satuan Kerja Kepatuhan membantu pelaksanaan tugas Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang agar sesuai dengan yang dipersyaratkan/ tenggat waktu yang ditetapkan, dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • membuat Memo Intern maupun Memo Antar Kantor kepada unit-unit kerja terkait perihal : Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan tersebut;

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan rapat koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk melakukan monitoring atas perbaikan yang telah dilakukan.
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p> <p>b. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>c. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.</p>	<p>Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p> <p>Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain dilihat dari jumlah saksi denda.</p> <p>Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.</p> <p>Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum P.T. Bank Bumi Arta Tbk. Kantor Pusat Posisi 31 Januari 2018, serta Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Bandung dan Kantor Cabang Bandar Lampung posisi 31 Januari 2018 sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
1. Governance Structure	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); 2) membentuk SKAI; 3) menyusun panduan audit intern. <p>c. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>d. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	<p>Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bank memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); 2) membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); 3) menyusun panduan audit intern. <p>Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi bertanggung jawab atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan 2) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 	<p>Direksi bertanggung jawab atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; 2) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<p>b. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>d. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>e. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>f. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>g. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>h. SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; 2) efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank; 3) kualitas kinerja. 	<p>Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; 2) efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank; 3) kualitas kinerja.

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<p>i. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>j. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>k. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p>	<p>SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank telah melengkapi <i>job description</i> salah satu tugas SKAI khususnya terkait penanganan dan penerapan strategi anti <i>fraud</i>, yakni dengan memperinci uraian dan wewenang yang jelas dari setiap jabatan. • Bank telah menyempurnakan Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan terkait dengan ketentuan mengenai jangka waktu penyusunan rencana kerja pemeriksaan dan pengawasan.

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>b. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>c. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>d. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. 2) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan 3) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal. 	<p>Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan <i>Auditee</i>. Masih terdapat beberapa temuan yang sifatnya sama seperti temuan sebelumnya tetapi telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh <i>Auditee</i>.</p> <p>SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. 2) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. 3) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paling sedikit memenuhi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; b. legalitas perjanjian kerja; c. ruang lingkup audit; d. standar profesional akuntan publik; dan e. komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. b. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. c. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 	<p>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota Deloitte Touche Tohmatsu yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
<p>d. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>e. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>f. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>g. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.</p> <p>b. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>c. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>b. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p>	<p>Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang memadai yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR).</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :</p> <p>1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p>	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <p>1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan, yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>2) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>5) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p>	<p>2) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko, yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan kebijakan internal Bank.</p> <p>Bank telah memperbaiki dan/atau menyempurnakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>7) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>8) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>9) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>10) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>11) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<p>7) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;</p> <p>8) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>9) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>10) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>11) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>b. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); 2) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan 3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif. <p>c. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p>	<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>), yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR); 2) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko; 3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala, yang tertuang dalam Himbauan/ Memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif. <p>Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang cukup memadai. Dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>b. Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.</p> <p>c. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	<p>Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.</p> <p>Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

I. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), yang tertuang dalam Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>c. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.</p>	<p>Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

1. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan; 2) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana. <p>b. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>	<p>Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. 2) Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran /diversifikasi portofolio penyediaan dana. <p>Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA
 PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
b. Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Tersedianya pelaporan internal yang memadai dan informasi yang akurat dan tepat waktu.
d. Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	Terdapat sistem informasi yang andal dan <i>IT security system</i> yang memadai namun masih perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>b. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;2) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;3) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;4) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk;5) Informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;6) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;7) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;8) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	<p>Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>c. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>d. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>e. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>f. Dalam hal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikannya pula pada situs web Bank.</p> <p>g. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank :</p> <p>1) Melakukan revisi paling sedikit terhadap Peringkat Faktor Tata Kelola dan Definisi Peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan</p>	<p>Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan, serta memasukkan data dan informasi sesuai dengan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.</p> <p>Tidak terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA
 PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>2) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assesment</i>) pada situs web Bank.</p>	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>b. Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Laporan Tahunan</p> <p>c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) serta paling sedikit mencakup :</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan tata kelola;</p>	<p>Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya, sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>).</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>2) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>3) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>4) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>5) Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank;</p> <p>6) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>7) Pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;</p> <p>8) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>d. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>e. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>f. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>g. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>Bank telah menyajikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>Bank telah menyampaikan <i>Corporate Plan</i> sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>b. RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>c. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemegang saham Bank; dan 2) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 	<p>Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>d. Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif.</p> <p>e. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 2) prinsip kehati-hatian; 3) penerapan Manajemen Risiko; 4) azas perbankan yang sehat. <p>f. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.</p> <p>g. Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.</p> <p>Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 2) prinsip kehati-hatian; 3) penerapan Manajemen Risiko; 4) azas perbankan yang sehat. <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
b. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
c. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Rencana Bisnis Bank pada umumnya hampir tercapai.
d. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.
e. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).	Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).
f. Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>g. Terdapat intervensi Pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>h. Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.</p>	<p>Bank telah memperbaiki Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dengan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana strategis Bank.</p> <p>Bank telah membuat kajian yang mendasari pembentukan posisi Area Marketing.</p> <p>Tidak terdapat intervensi Pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank.</p> <p>Permodalan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>